



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 182 / PID.B / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: FREDIK LOMA Alias EDY;
Tempat Lahir	: Liliba;
Umur/tgl Lahir	: 42 tahun / 29 September 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Tempat Tinggal	: Jln. Aspal RT.005 / RW.003 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Pekerjaan	: Ojek (Pangkalan Cabang Kali Liliba);
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan terdakwa menghadap sendiri dalam perkara ini;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FREDIK LOMA Alias EDY** bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREDIK LOMA Alias EDY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : RM-908 warna hitam tanpa baterai 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 085737785986;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Fredrik Loma alias Edy pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan Raya Taebenu Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“tanpa mendapat izin menjadi turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Erwin S. Ratuoreh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh (ketiganya Anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda NTT) menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka kupon putih di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Erwin S. Ratuoreh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, karena merasa ketakutan terdakwa membuang handphone Nokia Model : 205 type : RM-908 warna hitam miliknya ke kali yang dekat jalan, setelah itu salah seorang saksi anggota polisi pergi mengambil handphone yang dibuang oleh terdakwa dan didapati hanya handphone saja namun baterai hilang dan setelah ditanyai ternyata terdakwa membeli angka-angka judi kupon putih tersebut dengan cara mengirim SMS kepada saksi Simson To'an alias Adi (dilakukan dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa adapun angka-angka yang terdapat dalam handphone milik terdakwa Nokia Model : 205 type : RM-908 warna hitam dengan Nomor sim card IM3 (085-737-785-986) yaitu E1. 8923, 2389, 3471, 77, 22, 23, 89, 47, ax1. 471x4, 71x10 total Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), E2. 2403 x2, 403, 03. ax4, dan E3. 214, 914. Ax5, 14 x6, dan SMS masuk ke Handphone terdakwa dari saudara Rian yaitu 214. 914 ax5 14x6 dan saudara Tias 2403 ax2, 403, 03, ax4 shio kuda 10 ribu, dan Bundy 8923, 2389, 77, 22, 23, 89, ax1. (setelah dicek dan disesuaikan dengan hasil SMS Handphone saksi Simson To'an alias Adi dan hasil print out cloning dari Polda NTT).
Selanjutnya apabila angka-angka yang dibeli oleh terdakwa keluar maka saksi Simson To'an alias Adi yang akan membayar uangnya kepada terdakwa sedangkan pembelian angka-angka kupon putih terdakwa setor/membayar langsung kepada saksi Simson To'an alias Adi.
- Bahwa dengan adanya temuan angka-angka tersebut, selanjutnya saksi Erwin S. Ratuoreh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh meminta kepada terdakwa pergi ke rumah saksi Simson To'an alias Adi di Kelurahan Liliba, dan setelah tiba di rumah saksi Simson To'an alias Adi terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Habel Tallak alias Habel (dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih, selanjutnya terdakwa bersama saksi Simson To'an alias Adi dan saksi Habel Tallak alias Habel dibawa ke kantor Polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pembelian angka-angka kupon putih tersebut dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan dari angka-angka yang dipesan setiap harinya, misalnya untuk 2 angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- 3 angka mendapat Rp. 525.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 3.750.000,- sedangkan untuk sio dipasang harga Rp. 5.000,- mendapat Rp. 50.000,- jika sio tersebut dinyatakan keluar.
- Bahwa pembelian angka-angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa hampir setiap hari sejak bulan Januari 2016, dengan cara memesan kepada saksi Simson To'an alias Adi dengan cara menggunakan SMS, dan apabila angka-angka kupon putih yang di pesan terdakwa keluar akan digunakan kembali untuk memesan angka-angka judi kupon putih.
- Bahwa pembelian angka-angka judi kupon putih dan sio yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa Fredik Loma alias Edy pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Raya Taebenu Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Erwin S. Ratucoeh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh (ketiganya Anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda NTT) menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka kupon putih di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Erwin S. Ratucoeh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh mendatangi tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, karena merasa ketakutan terdakwa membuang handphone Nokia Model : 205 type : RM-908 warna hitam miliknya ke kali yang dekat jalan, setelah itu salah seorang saksi anggota polisi pergi mengambil handphone yang dibuang oleh terdakwa dan didapati hanya handphone saja namun baterai hilang dan setelah ditanyai ternyata terdakwa membeli angka-angka judi kupon putih tersebut dengan cara mengirim SMS kepada saksi Simson To'an alias Adi (dilakukan dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa adapun angka-angka yang terdapat dalam handphone milik terdakwa Nokia Model : 205 type : RM-908 warna hitam dengan Nomor sim card IM3 (085-737-785-986) yaitu E1. 8923, 2389, 3471, 77, 22, 23, 89, 47, ax1. 471x4, 71x10 total Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), E2. 2403 x2, 403, 03. ax4, dan E3. 214, 914. Ax5, 14 x6, dan SMS masuk ke Handphone terdakwa dari saudara Rian yaitu 214. 914 ax5 14x6 dan saudara Tias 2403 ax2, 403, 03, ax4 shio kuda 10 ribu, dan Bundy 8923, 2389, 77, 22, 23, 89, ax1. (setelah dicek dan disesuaikan dengan hasil SMS Handphone saksi Simson To'an alias Adi dan hasil print out cloning dari Polda NTT). Selanjutnya apabila angka-angka yang dibeli oleh terdakwa keluar maka saksi Simson To'an alias Adi yang akan membayar uangnya kepada terdakwa sedangkan pembelian angka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka kupon putih terdakwa setor/membayar langsung kepada saksi Simson To'an alias Adi.

- Bahwa dengan adanya temuan angka-angka tersebut, selanjutnya saksi Erwin S. Ratucoreh bersama dengan saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan saksi Herry S. Messakh meminta kepada terdakwa pergi ke rumah saksi Simson To'an alias Adi di Kelurahan Liliba, dan setelah tiba di rumah saksi Simson To'an alias Adi terdakwa bertemu dengan saksi Habel Tallak alias Habel (dilakukan dalam penuntutan terpisah) yang sedang melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih, selanjutnya terdakwa bersama saksi Simson To'an alias Adi dan saksi Habel Tallak alias Habel dibawa ke kantor Polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pembelian angka-angka kupon putih tersebut dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan dari angka-angka yang dipesan setiap harinya, misalnya untuk 2 angka dikalikan Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- 3 angka mendapat Rp. 525.000,- dan 4 angka mendapat Rp. 3.750.000,- sedangkan untuk sio dipasang harga Rp. 5.000,- mendapat Rp. 50.000,- jika sio tersebut dinyatakan keluar.
- Bahwa pembelian angka-angka judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa hampir setiap hari sejak bulan Januari 2016, dengan cara memesan kepada saksi Simson To'an alias Adi dengan cara menggunakan SMS, dan apabila angka-angka kupon putih yang di pesan terdakwa keluar akan digunakan kembali untuk memesan angka-angka judi kupon putih.
- Bahwa pembelian angka-angka judi kupon putih dan sio yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN S. RATUCOREH Alias ERWIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita ketika saksi bersama 2 (dua) orang anggota Ditreskrim Polda NTT yaitu saksi Pryma Y. Jermia Manafe dan Herry S Messakh mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukannya handphone merk Nokia tanpa baterai yang dibuang oleh terdakwa yang didalamnya ada sms pembelian angka-angka judi kupon putih dari terdakwa, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung membawa terdakwa untuk pergi ke rumahnya saksi Simson To'an di kelurahan Liliba ;
- Bahwa sesampainya disana ada saksi Habel Talak yang juga mau membeli angka-angka judi kupon putih sehingga saksi dan rekannya langsung mengambil Handphone merk samsung warna putih miliknya namun sudah dihapus sms angka-angka yang ada di handphone lalu kemudian melakukan penggeledahan di rumah Simson To'an dan setelah dicek ada sms di kotak masuk ada pengiriman sms pembelian angka-angka judi kupon putih dari terdakwa dan saksi Habel Talak beserta uang sebesar Rp.332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk uangnya terdakwa dan saksi Habel Talak, ada juga buku rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, 5 lembar kertas percik yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih dan 1 bolpoin yang digunakan untuk menulis angka-angka judi kupon putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan atas pengakuan saksi Simson To'an Alias Adi bahwa dirinya meneruskan angka-angka kupon putih tersebut kepada pengepul judi kupon putih yakni saksi Sudirman Fali alias Dewa yang tinggal di fontein;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya langsung membawa terdakwa, saksi Habel Talak dan saksi Simson To'an Alias Adi pergi ke rumah saksi Sudirman Fali alias Dewa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman Fali dan didapati uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah ditanya ternyata uang tersebut merupakan hasil perjudian kupon putih yang dilakukannya sehingga kemudian saksi dan temannya langsung membawa saksi Sudirman Fali dan yang lainnya ke kantor polisi ;
- Bahwa adapun hasil pengeledahan dari saksi Sudirman Fali ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) handphone Nokia Type : RM-437 Model E63-1 warna putih, 1 (satu) handphone Nokia Model 1200 Type RH-99 dengan nomor sim card (085239447777) warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nama-nama pembeli angka kupon putih dengan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas yang tertulis angka-angka judi kupon putih dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 31/03/2016;
- Bahwa semua angka-angka judi kupon putih tersebut diteruskan ke handphone seseorang yang dikenal bos atau bandar judi kupon putih atas nama Daud Henuk dan uang dari hasil penjualan dikirimkan ke rekening bos atau bandar judi atas nama Daud Henuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **PRYMA Y JERMIA MANAFE Alias PRYMA**, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita ketika saksi bersama 2 (dua) orang anggota Ditreskrimin Polda NTT yaitu saksi Erwin S Ratucoreh Alias Erwin dan Herry S Messakh mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukannya handphone merk Nokia tanpa baterai yang dibuang oleh terdakwa yang didalamnya ada sms pembelian angka-angka judi kupon putih dari terdakwa, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung membawa Fredik Loma untuk pergi ke rumahnya saksi Simson To'an di kelurahan Liliba ;
- Bahwa sesampainya disana ada saksi Habel Talak yang juga mau membeli angka-angka judi kupon putih sehingga saksi dan rekannya langsung mengambil Handphone merk samsung warna putih miliknya namun sudah dihapus sms angka-angka yang ada di handphone lalu kemudian melakukan pengeledahan di rumah Simson To'an dan setelah dicek ada sms di kotak masuk ada pengiriman sms pembelian angka-angka judi kupon putih dari terdakwa dan saksi Habel Talak beserta uang sebesar Rp.332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya termasuk uangnya terdakwa dan saksi Habel Talak, ada juga buku rekapan yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih, 5 lembar kertas percik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertuliskan angka-angka judi kupon putih dan 1 bolpoin yang digunakan untuk menulis angka-angka judi kupon putih;

- Bahwa setelah ditanyakan atas pengakuan saksi Simson To'an bahwa dirinya meneruskan angka-angka kupon putih tersebut kepada pengepul judi kupon putih yakni saksi Sudirman Fali alias Dewa yang tinggal di fontein;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekannya langsung membawa terdakwa, saksi Habel Talak dan Simson To'an pergi ke rumah saksi Sudirman Fali alias Dewa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman Fali dan didapati uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah ditanya ternyata uang tersebut merupakan hasil perjudian kupon putih yang dilakukannya sehingga kemudian saksi dan temannya langsung membawa saksi Sudirman Fali dan yang lainnya ke kantor polisi ;
- Bahwa adapun hasil pengeledahan dari saksi Sudirman Fali ditemukan barang-barang yang digunakan untuk melakukan permainan judi kupon putih berupa 1 (satu) handphone Nokia Type : RM-437 Model E63-1 warna putih, 1 (satu) handphone Nokia Model 1200 Type RH-99 dengan nomor sim card (085239447777) warna abu-abu, 1 (satu) lembar kertas yang tertulis nama-nama pembeli angka kupon putih dengan angka-angka, 1 (satu) lembar kertas yang tertulis angka-angka judi kupon putih dan 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 31/03/2016;
- Bahwa semua angka-angka judi kupon putih tersebut diteruskan ke handphone seseorang yang dikenal bos atau bandar judi kupon putih atas nama Daud Henuk dan uang dari hasil penjualan dikirimkan ke rekening bos atau bandar judi atas nama Daud Henuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HABEL TALLAK Alias HABEL**, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita di jalan Taebenu kel. Liliba RT.005/RW.002, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwakejadian berawal ketika pada hari Rabu tanggal 20 April 2016, sekira pukul 12.00 witasaksi pergi ke rumah saksi Simson To'an Alias Adi dimana pada waktu itu saksi Simson To'an Alias Adi sedang memperbiki mobil dab menceritakan kepada terdakwa tentang mimpi angka 31 setelah itu terdakwa langsung sms ke saksi Simson To'an Alias Adi yang isinya angka 61,97,81,69,57,86x5 yang berarti mengisi nomor angka togel tersebut di kali 5 (lima) dengan harga total 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wita terdakwa datang bersama dengan beberapa anggota Polisi dengan berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi, saksi Simson To'an Alias Adi bersama terdakwa beserta uang transaksi yang kami lakukan kemudian membawa saksi dan yang lainnya ke polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih/togel itu merupakan permainan untung-untungan dimana calon pembeli memasang/membeli angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung ataupun melalui telepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMS) dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 digit angka contoh 61x5 artinya pasangan angka 5 dikali 1.000 demikian seterusnya sampai dengan angka 4 digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp. 1.000 adapun keuntungan pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp. 1.000 adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp90.000,00 kemudian angka dikalikan dengan jumlah pasangan contoh 61x5 (Rp90.000x5=Rp450.000,00, jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp525.000 kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan contoh 6111x5 (Rp3.750.000x5=Rp18.750.000,00 ;

- Bahwa dan ada juga pemasang yang menggunakan shio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 shio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus /menang akan diberikan uang kemenangan pada besok harinya oleh terdakwa kepada pemilik yang menang/tembus;
- Bahwa saksi bermain judi kupon putih sejak bulan Januari 2016 dengan cara memesan kepada saksi Simson To'an Alias Adi dengan menggunakan SMS, dan apabila angka-angka kupon putih yang dipesan pada saksi Simson To'an Alias Adi keluar dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hasil pembelian angka-angka judi kupon putih;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SIMSON TO'AN Alias ADI, dibawahsumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2016sekitar pukul 15.00 Wita ketika saksi sedang berada di rumah di jalan Taebenu Kel. Liliba, Rt. 005 / Rw. 002, Kec. Oebobo, Kota Kupang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menerima sms pasangan angka –angka kupon putih/togel di handphone dari saksiFredik Loma sebanyak 3 kali sms, kemudian dari terdakwa yang ikut melakukan pembelian angka kupon putih/togel pada saksi dengan SMS ke handphone saksi sebanyak 1 kali, danselangbeberapa menit tiba –tiba datang saksiFredik Loma bersama dengan beberapa orangannggota Polisi ;
- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut melakukanpengeledahan terhadap rumah saksidan melakukan interogasi terhadap saksi,dan anggota polisi juga melakukan pemeriksaan handphone saksi dimana didalamnya didapati sms para pemasang angka kupon putih /togel termasuk sms yang dikirimkan oleh saksi Fredik Loma dan terdakwa, serta uang Rp. 332.000,- ;
- Bahwasetelah didapati bukti-bukti tersebut saksi mengakui bahwa ianyamengetahui saksi Fredik Loma dan terdakwa, lalu anggota Polisi melakukan penyitaan terhadap handphonesaksi berupa uang dan catatan bertuliskan angka –angka kupon putih / togel dan mengamankanterdakwa dan saksi ;
- Bahwasetelah itu anggota polisi melakukan interogasi lagi terhadap saksiterkait siapa bandar dan kemana saksimenyetorkan hasil penjualan kupon putih tersebut dansaksimenerangkan bahwa ianyamelakukan penjualan dan pemasangan angka–angka kupon putih /togel tersebut dan disetorkan kepada seorang pengepul yang bernama saksi Sudirman Fali alias Dewa yang bertempat tinggal di Fontain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Polisi meminta saksi untuk menunjukan rumah saksi Sudirman Fali alias Dewa dan sesampai di rumah saksi Sudirman Fali alias Dewa, anggota Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman Fali alias Dewa dan mengamankan uang serta handphone milik saksi Sudirman Fali alias Dewa, dan kemudian saksi dan yang lainnya dibawa ke Ditreskrimum Polda NTT untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dimana calon pembeli memasang/membeli angka sesuai keinginan dan dapat membeli angka dengan cara langsung ataupun melalui telephone (SMS) dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah / nominal uang pasangan mulai dari 2 digit angka, contohnya 61×5 artinya pasangan angka 5 dikali Rp. 1.000,- demikian seterusnya sampai 4 digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli / pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp. 1.000,- adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan contoh. 61×5 Rp. 90.000,- $\times 5 =$ Rp. 450.000,- jika membeli 3 angka tembus pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan contoh. 611×5 (Rp. 525.000,- $\times 5 =$ Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan contoh. 6111×5 (3.750.000,- $\times 5 =$ 18.750.000,-) dan ada juga pemasangan menggunakan sio dimana angka-angkapemasangan angka disimbolkan dengan bintang dimana setiap sio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 sio;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan prosentase dari saksi Sudirman Fali, namun jika ada pemasangan angkanya yang menang maka saksi akan mendapatkan yaitu pasangan 2 angka yang tembus dikalikan satu maka terdakwa akan dikasih Rp5.000,- (lima ribu rupiah) contohnya $66 \times 1 =$ Rp90.000,00-Rp5.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita di jalan Taebenu ;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa pulang mengantar penumpang dari Liliba ke Oebufu, tiba-tiba ada Anggota polisi berpakaian preman menahan terdakwa sambil berkata "mana Hp karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa membuang Hp milik terdakwa ke kali Liliba dan kemudian salah seorang anggota polisi pergi mengambil dan memeriksa sms dan didapat sms terdakwa ke saksi Simson To'an;
- Bahwa terdakwa menulis nama saksi Simson To'an dikontak Hp terdakwa yang nomor SIM Card Indosat (Im3) 085-737-785-986 dengan nama Rizki dengan tujuan agar istri terdakwa tidak tahu kalau saksi main judi kupon putih;
- Bahwa adapun pesanan terdakwa terhadap saksi Simson To'an berupa angka-angka judi kupon putih sebagai berikut : E3.214.914.ax5..14x6, E2..2403x2..403.03.ax4, E1..8923,2389,3471,77,22,23,89,47,ax1, 471x4, 71x10 dengan total Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) E2. 2403 x2, 403,03,ax4, dan E3. 214,914,Ax5,14x6 dan juga angka titipan teman-teman terdakwa bernama Riandengan menggunakan SIM Card dengan angka 214, 914, ax5, 14x6, Tias dengan angka 2403, ax2, 403, 03, ax4 Shio Kuda 10.000,00, serta Bundy dengan nomor 8923, 2389, 77, 22, 23, 89, ax1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian menanyakan lagi kepada terdakwa dan terdakwa memberitahukan kalau terdakwa mengirim angka tersebut kepadasaksi Simson To'an Alias Adi dan terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah saksi Simson To'an Alias Adi dan sesampainya disana terdakwa bersama anggota polisi bertemu dengan saksi Habel, dan selang beberapa waktu kemudian dua orang anggota polisi datang membawa saksi Dewa bersama dengan buku rekapan dan uang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Habel, saksi Dewa dan saksi Simson To'an dibawa ke Polda NTT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : RM-908 warna hitam tanpa baterai 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 085737785986;

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita di jalan Taebenu kel. Liliba RT.005/RW.002, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 12.00 wita ketika saksi Erwin S Ratucoreh dan saksi Pryma Y. Jermia Manafe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Erwin S Ratucoreh dan saksi Pryma Y. Jermia Manafe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa pulang mengantar penumpang dari Liliba ke Oeufu, tiba-tiba ada Anggota polisi berpakaian preman menahan terdakwa sambil berkata "mana Hp karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa membuang Hp milik terdakwa ke kali Liliba dan kemudian salah seorang anggota polisi pergi mengambil dan memeriksa sms dan didapat sms terdakwa ke saksi Simson To'an, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung membawa terdakwa untuk pergi ke rumahnya saksi Simson To'an di kelurahan Liliba ;
- Bahwa terdakwa menulis nama saksi Simson To'an dikontak Hp terdakwa yang nomor SIM Card Indosat (Im3) 085-737-785-986 dengan nama Rizki dengan tujuan agar istri terdakwa tidak tahu kalau saksi main judi kupon putih;
- Bahwa permainan angka judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dimana calon pembeli memasang/membeli angka sesuai keinginan dan dapat membeli angka dengan cara langsung ataupun melalui telephone (SMS) ;
- Bahwa adapun pesanan terdakwa terhadap saksi Simson To'an berupa angka-angka judi kupon putih sebagai berikut : E3.214,914, ax5, 14x6, E2.2403x2, 403, 03, ax4, E1.8923, 2389, 3471, 77, 22, 23, 89, 47, ax1, 471x4, 71x10 dengan total Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) E2. 2403x2, 403, 03, ax4, dan E3. 214, 914, Ax5, 14x6 dan juga angka titipan teman-teman terdakwa bernama Riandengan menggunakan SIM Card dengan angka 214, 914, ax5, 14x6, Tias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 2403, ax2, 403, 03, ax4 Shio Kuda 10.000,-, serta Bundy dengan nomor 8923, 2389, 77, 22, 23, 89, ax1;

- Bahwa kemudian di rumah saksi Simson To'an Alias Adi, terdakwa bersama anggota polisi bertemu dengan saksi Habel, dan selang beberapa waktu kemudian dua orang anggota polisi datang membawa saksi Dewa bersama dengan buku rekapan dan uang, selanjutnya terdakwa bersama saksi Habel, saksi Dewa dan saksi Simson To'an dibawa ke Polda NTT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa. ;
2. Tanpa Hak dan Dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **FREDRIK LOMA Alias EDY** yang diduga melakukan perbuatan pidana permainan judi jenis kupon putih dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum apabila nanti terbukti terdakwa tersebut bersalah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa Hak dan dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“permainan judi”** adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 15.00 wita di jalan Taebenu kel. Liliba RT.005/RW.002, Kec. Oebobo, Kota Kupang, dimana sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, sekira pukul 12.00 wita ketika saksi Erwin S Ratucoreh dan saksi Pryma Y. Jermia Manafe mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan pembelian angka-angka judi kupon putih, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Erwin S Ratucoreh dan saksi Pryma Y. Jermia Manafe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016 sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa pulang mengantar penumpang dari Liliba ke Oebufu, tiba-tiba ada Anggota polisi berpakaian preman menahan terdakwa sambil berkata ”mana Hp karena merasa ketakutan akhirnya terdakwa membuang Hp milik terdakwa ke kali Liliba dan kemudian salah seorang anggota polisi pergi mengambil dan memeriksa sms dan didapat sms terdakwa ke saksi Simson To’an, kemudian berdasarkan pengakuan tersebut saksi bersama anggota lainnya langsung membawa terdakwa untuk pergi ke rumahnya saksi Simson To’an di kelurahan Liliba;

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan mengenai hal ini bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui adapun pesanan terdakwa terhadap saksi Simson To’an berupa angka-angka judi kupon putih sebagai berikut : E3.214,914, ax5, 14x6, E2.2403x2, 403, 03, ax4, E1.8923, 2389, 3471, 77, 22, 23, 89, 47, ax1, 471x4, 71x10 dengan total Rp.22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) E2. 2403x2, 403, 03, ax4, dan E3. 214, 914, Ax5, 14x6 dan juga angka titipan teman-teman terdakwa bernama Riandengan menggunakan SIM Card dengan angka 214, 914, ax5, 14x6, Tias dengan angka 2403, ax2, 403, 03, ax4 Shio Kuda 10.000,-, serta Bundy dengan nomor 8923, 2389, 77, 22, 23, 89, ax1 dan bahwa permainan angka judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan dimana calon pembeli memasang/membeli angka sesuai keinginan dan dapat membeli angka dengan cara langsung ataupun melalui telephone (SMS) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa yakni ikut membeli dan memasang nomor kupon putih baik atas nama terdakwa sendiri maupun titipan-titipan teman terdakwa adalah diketahui dan disadari oleh terdakwa jika permainan judi kupon putih adalah permainan bersifat untung-untungan dan permainan tersebut mudah dilakukan hanya dengan cara calon pembeli memasang/membeli angka sesuai keinginan dan dapat membeli angka dengan cara langsung ataupun melalui telephone (SMS), namun permainan judi ini tidak bebas dilakukan karena merupakan suatu permainan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, sehingga sudah barang tentu terdakwa mengetahui juga akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan permainan judi kupon putih tersebut, dan ternyata pula agar perbuatannya tidak diketahui terdakwa menulis nama saksi Simson To’an di kontak Hp terdakwa yang nomor SIM Card Indosat (Im3) 085-737-785-986 dengan nama Rizki dengan tujuan agar istri terdakwa tidak tahu kalau saksi main judi kupon putih dan terdakwa juga menyadari bahwa permainan judi kupon putih tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yang berarti perbuatan terdakwa membeli dan memasang kupon putih tersebut ternyata telah dilakukan dengan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan melanggar pasal 303 Ayat bis (1) ke- 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sebagaimana diucapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : RM-908 warna hitam tanpa baterai 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 085737785986;

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dan untuk mencegah terjadinya kembali perbuatan terdakwa, maka selanjutnya mengenai barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FREDRIK LOMA Alias EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebutlah karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : RM-908 warna hitam tanpa baterai
 - 1 (satu) sim card Simpati dengan Nomor : 085737785986;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **SENIN**, tanggal **26 September 2016**, oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** dan **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengandibantu oleh **DANIEL SIKKY, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **JHON M PURBA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

(NURIL HUDA, SH. M.Hum)

Hakim-Hakim Anggota :

(FRANSISKA DARI P. NINO, SH.,MH)

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH)

Panitera Pengganti :

DANIEL SIKKY, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)